

## BAB 2

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Distribusi dana zakat

Distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran atau pendistribusian, adapun secara terminologi arti kata distribusi adalah penyaluran suatu barang dan jasa dari satu sumber kepada orang yang banyak. Philips Kotler mengartikan distribusi merupakan serangkaian atau kerangka yang saling berkaitan dan terlibat dalam sebuah proses membuat produk ataupun jasa yang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

Menurut Syafi'i Antonio menyatakan bahwa dalam Islam terdapat dua sistem distribusi, yang pertama distribusi yang mengikuti sistem mekanisme pasar sedangkan sistem lainnya didasarkan kepada aspek keadilan sosial di masyarakat.

Secara umum, pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang memiliki tujuan untuk mempermudah pendistribusian baik berupa barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen<sup>1</sup>. Adapun pengertian pendistribusian zakat yaitu proses dalam menyalurkan secara efektif dana ZIS dari *muzakki* kepada *mustahik*. Apabila pendistribusian berjalan dengan lancar, maka akan membuat penyaluran dana zakat

---

<sup>1</sup> Ariwibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015

tersebut tepat sasaran. Maka diharapkan pendistribusian dana zakat dapat membantu pemerataan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Banyak dalil di Al-Quran maupun hadist nabi yang mengajurkan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat melalui peranan zakat. Dalam Islam, menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan telah ditentukan penerimanya, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana dalam pengelolaan zakat tersebut baik dalam bentuk produktif atau konsumtif.

Undang-undang 23 tahun 2011, yang mengatur mengenai pengelolaan zakat pasal 25 ayat ke 1 menerangkan bahwa dana zakat harus didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Adapun di pasal 26 nya, menegaskan bahwa pendistribusian dana zakat ini harus sesuai dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Terdapat dua pola dalam mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat yaitu<sup>2</sup> :

1. Konsumtif

- A. Konsumtif tradisional, yaitu penyaluran dana zakat secara langsung tanpa perantara, diberikan dalam bentuk beras, ubi, jagung dan lainnya.
- B. Konsumtif kreatif, yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk lain seperti peralatan sekolah, pakaian untuk anak-anak yatim, dan lainnya.

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, dkk. , *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hal. 13.

## 2. Produktif

- A. Produktif tradisional, yaitu dana zakat yang disalurkan dengan memberikan barang-barang untuk bekerja atau asset yang bisa berkembang seperti mesin jahit, ternak kambing, sapi dan lainnya.
- B. Produktif kreatif, yaitu penyaluran dana zakat berupa bantuan UMKM atau usahanya agar bisa mendapatkan penghasilan dalam jangka Panjang dan memajukan usahanya.

Salah faktor yang paling penting dalam penyaluran dana zakat yaitu dikelola secara professional dan tepat sasaran. Ismail (2010)<sup>3</sup> pendistribusian dana zakat merujuk kepada tiga hal, yaitu :

1. Lebih diutamakan penyaluran kepada masyarakat terdekat atau domestik di wilayah tersebut, yaitu pendistribusian dana zakat kepada masyarakat setempat yang mendiami wilayah tertentu.
2. Penyaluran atau distribusi dana zakat harus merata sesuai asnaf atau golongan yang berhak menerimanya.
3. Harus membangun kepercayaan yang tinggi antara *muzakki* dan *mustahik*, tujuannya yaitu agar penerima zakat adalah seseorang yang layak dan berhak dalam menerima zakat tersebut melalui informasi dari lingkungan atau orang sekitarnya.

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 81

Manan menyatakan bahwa zakat akan lebih efektif dalam mengatur antara pola konsumsi, produksi serta distribusi dalam rangka mensejahterahkan masyarakat hal ini disebabkan karena dalam sistem kapitalisme adalah kepemilikan dari sumber daya produksi oleh segelintir orang sehingga terjadi kesenjangan perekonomian.

Dalam pandangan Islam, tidak sekedar mengatur mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan melakukan kewajiban zakat tidak hanya bertujuan menolong fakir miskin dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi lebih daripada itu bahwa seorang muslim harus memandang menolong manusia lain, agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta nilainya, lebih dari sekedar harta yang mereka miliki sehingga manusia tidak menjadi budak dari hartanya bukan sebaliknya<sup>4</sup>.

Dalam surah At-taubah ayat ke 60, ayat itu menjelaskan mengenai delapan asnaf atau golongan yang berhak mendapatkan haknya dari pendistribusian dana zakat, delapan asnaf terbagi dari fakir, miskin, amil, muallaf, membebaskan budak (riqab), orang yang memiliki hutang atau disebut ghairimin dan fi sabillillah, dan ibnu sabil.

***Fakir dan Miskin.*** Fakir diartikan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta dalam keadaan tua dan renta, sedangkan miskin diartikan orang yang memiliki pendapatan dan pekerjaan tetap akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam dua

---

<sup>4</sup> Fitriani Rahma Itsna, "Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)", (2015), Uin Walisongo Semarang.

kelompok ini keadaan fakir lebih memprihatinkan daripada orang yang miskin. Penentuan fakir dan miskin masih didasarkan kepada kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan pokok, ini masih sangat relevan di masa sekarang, walaupun ukuran kemampuan memenuhi kebutuhan pokok tersebut harus disesuaikan.

***Amil Zakat.*** Orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat disebut amil, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat sebagai berikut : 1. Menjadi pengontrol dalam kebijakan zakat yang telah dibuat disetujui. 2. Menjadi pemungut dana zakat atau pencatatan dalam pengelolaan dana zakat. 3. Melakukan penegakkan administrasi zakat

***Muallaf.*** Romdhoni (2017) muallaf merupakan orang-orang yang baru masuk agama islam dan orang yang cenderung hatinya kepada agama islam yang membuatnya terhalang dalam melakukan kejahatan atau kepada kaum muslimin. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab yang mengusulkan agar orang yang baru masuk Islam agar diberikan zakatnya karena itu membuat pasukan muslimin semakin kuat.

Berdasarkan kebijakan khalifah Umar tersebut, pemberian zakat bukan hanya bertujuan untuk muallaf tetap masuk sebagai orang Islam akan tetapi supaya mereka tetap menjaga dan memilih sesuai dengan jalan hidup sebagai orang Islam yang *kaffah*.

***Riqab.*** Dalam perkembangan zaman saat ini, perbudakan sudah tidak ada lagi. Namun *Riqab* juga dapat diartikan kepada sekelompok orang yang tertindas atau dieksploitasi oleh Sebagian kelompok yang lain. Jika fakir miskin lebih merujuk orang

yang tertindas secara ekonomi, namun riqab merujuk kepada sekelompok orang ataupun individu yang menderita secara politis dan budaya.

Dengan kata lain, penyaluran dana zakat kepada riqab digunakan untuk memerdekakan baik individu atau kelompok yang dieksploitasi oleh sebagian orang lain yang tertindas serta kehilangan haknya dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Dana zakat akan mampu membantu buruh-buruh kasar dan kuli-kuli dalam hegemoni majikan mereka, serta penyaluran ini diharapkan untuk membantu kesadaran kepada masyarakat yang tertindas terhadap hak-hak dasar sebagai manusia<sup>5</sup>.

***Ghairimin.*** Dalam kajian ekonomi kontemporer, *ghairimin* masih sangat relevan saat ini. *Ghairimin* diartikan orang yang berhutang baik orang tersebut mengalami kebangkrutan kemudian meminjam uang kepada lembaga keuangan atau rentenir ataupun pinjaman online. Dana zakat juga akan mampu menutupi hutang orang yang terjerat pinjaman online yang memiliki bunga yang sangat besar akibatnya diharapkan mampu untuk membantu orang yang berhutang meskipun dalam jangka pendek.

Dalam bentuk aplikatifnya sekarang, dana zakat juga bisa digunakan agar mencegah terjadinya kebangkrutan dalam usahanya sehingga bisa terhindar dari bangkrut atau pailit.

***Fi Sabilillah.*** Orang-orang ikut berperang untuk menegakkan agama Islam merupakan arti dari jihad fi sabilillah, namun fi sabilillah memiliki arti yang lebih luas

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim and Rusdi Hamka Lubis, 'Pemanfaatan Zakat Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19', 01.01 (2021), 57-76.

daripada itu. Menurut Mubarak (2022) *fi sabilillah* yaitu orang-orang berdakwah untuk mencari keridhoan Allah dalam berbagai bentuk belajar, mengajarkan ilmu, ataupun berperang di jalan Allah.

Secara etimologi, *fi sabilillah* juga diartikan jalan Allah atau juga dapat diartikan melindungi agama serta memeliharanya dari berbagai fitnah. *Fi sabilillah* juga tidak terbatas dengan aktifitas kemiliteran.

Penyaluran zakat untuk golongan *fi sabilillah* juga dapat dalam bentuk sistem negara yang mengadi kepada kepentingan rakyat serta melindungi keamanan seluruh warga negaranya, memelihara sarana dan prasarana umum serta mewujudkan keadilan baik seluruh masyarakat.

***Ibn Sabil.*** *Ibnu sabil* secara sempit dapat diartikan sebagai orang yang kehabisan bekal, namun pengertiannya itu sangat sempit untuk konteks zaman sekarang. *Ibnu sabil* tidak hanya seseorang yang kehabisan bekal, akan tetapi dapat diartikan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian akibat bencana alam, peperangan dan wabah pandemi yang terjadi di suatu negara.

Dengan demikian, penyaluran kepada *ibnu sabil*, tidak hanya terbatas kepada musafir atau seseorang yang kehilangan bekal namun juga kepada orang-orang yang mengungsi baik karena keadaan politik ataupun karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya.

## 2. Dana ZIS (zakat, infaq dan sedekah) BAZNAS

Badan amil zakat Nasional merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui kepres no. 8 tahun 2001. BAZNAS memiliki fungsi yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS pada tingkat nasional. Adapun pengertian zakat adalah salah satu rukun islam dan suatu kewajiban bagi seorang muslim bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT<sup>6</sup>.

Zakat memiliki akar kata al-ziyadah artinya bertumbuh dan peningkatan, namun secara linguistik, zakat berasal dari zakah yang artinya berkah, kemurnian dan kebaikan. Dalam istilah fiqih zakat diartikan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah SWT yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Ulama hanafiyah mengartikan bahwa zakat diartikan suatu kepemilikan terhadap harta dari seorang muslim yang harus dikeluarkan yang didasari oleh ketetapan Allah. Adapun menurut Ulama malikiyah, zakat diartikan suatu bagian dari harta yang dimiliki dan harus dikeluarkan sesuai *nishab* untuk orang yang berhak menerima zakat tersebut, dengan syarat harta tersebut dimiliki secara keseluruhan, serta telah mencapai *haul* nya dan bukan merupakan barang tambang<sup>7</sup>.

Adapun menurut Ulama syafi'iyah, mendefinisikan zakat merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan dengan cara tertentu. Menurut Ulama hanabilah, zakat merupakan

---

<sup>6</sup> Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 1, no 1 (Februari 2020), 25–38.

<sup>7</sup> PISS-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Islam: Hasil Bahtsul Masail dan Tanya Jawab Agama Islam*, (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015), hal. 749



suatu hak dan kewajiban pada harta yang dimiliki dan diberikan kepada kelompok tertentu.

Dalam syarah al-muwaththa imam az-zarqani, berpendapat bahwa zakat merupakan rukun dan syarat, serta diterapkan pada orang-orang tertentu dan mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan pahala di akhirat.

Zakat juga secara etimologis, memiliki arti *an-nama* yaitu berkembang *at-tahara* mensucikan dan *al-barakatu* artinya berkah. Secara terminologis yaitu sebagian harta yang memiliki persyaratan tertentu dan harus diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya<sup>8</sup>.

Infaq merupakan pengeluaran sukarela dari seseorang secara sukarela sesuai jumlah yang diinginkannya. Infaq memiliki akar kata *anfaqa* yang artinya “mengeluarkan Sebagian harta untuk suatu kepentingan tertentu”. Namun menurut syarah, infaq artinya mengambil sebagian harta dan diberikan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya sesuai dengan ajaran Islam..

Perbedaan antara zakat dan infaq yaitu waktu ditunaikannya, zakat memiliki nishab sedangkan infaq tidak memiliki nishabnya.<sup>9</sup> Undang-undang no 23 tahun 2011 pasal ke 1 mengartikan infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh suatu badan atau seseorang muslim diluar zakat untuk kepentingan umat.

Adapun sedekah berasal dari bahasa arab yaitu shadaqoh artinya suatu pemberian dariseorang muslim tanpa ada paksaan serta tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah dengan

---

<sup>9</sup> Sumadi “ Optimalisasi potensi dana zakat, infaq dan shadaqah dalam pemerataan ekonomi di kabupaten sukaharjo “, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Volume 03 no 1 (maret 2017) 17-18


mengharapkan ridho Allah swt<sup>10</sup>. Sedekah merupakan kumpulan harta dan non harta yang dikeluarkan diluar zakat dan infaq untuk kemaslahatan umat.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perkembangan ekonomi Islam terdapat dua pendekatan teori mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu Ibnu Khaldun dan As-syatibi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori ini terdapat “*eight wise principles*” atau biasa disebut dengan kalimat hikamiyah. Jika di modelkan sebagai berikut<sup>11</sup>:

Gambar 2.1  
Pertumbuhan ekonomi (Ibnu Khaldun)



Sumber : Chapra, 2006

<sup>10</sup> Nazamul Hoque, 'Promoting Business Zakah as a Product of Islamic Finance to Fund Social Causes for Well-Being of the Underprivileged: Evidence from Bangladesh', *Journal of Islamic Marketing*, 2022 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2021-0337>>.

<sup>11</sup> Bank Indonesia (KNEKS), (2021) "Ekonomi Pembangunan Islam" Departemen ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, tahun Edisi Pertama, Juni.

Dalam bentuk model matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$$

$G$  : Negara (*the state*)

$S$  : Institusi (*institutions*)

$N$  : Sumber daya insani (*Human Beings*)

$W$  : Kekayaan (*Wealth*)

$j$  : Keadilan (*justice*)

$g$  : Pembangunan (*development*)

Salah satu bentuk model diatas merupakan hasil pemikiran Ibnu Khaldun. Secara umum hubungan antar variabel dalam teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Negara

Negara memiliki tugas pokok dalam ajaran Islam, ditinjau dari sudut pandang ekonomi yaitu menghilangkan permasalahan ekonomi yang terjadi di kehidupan masyarakatnya, menjamin kemudahan dalam akses serta pengembangan ekonomi untuk seluruh rakyatnya, dan sekaligus mensejahterakan masyarakatnya.

b. Institusi

Institusi atau Lembaga memiliki tujuan agar masyarakat terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan seperti jujur, integritas, membantu terciptanya keadilan. Dengan tingkah laku yang seperti itulah yang akan mengatur keharmonisan sosial dan akan berefek menurunkan tingkat kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

c. Sumber Daya Insani

Dalam sejarah peradaban manusia baik itu mengalami kemajuan atau kemunduran dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam analisisnya

ibnu Khaldun sangat memusatkan pada peran daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat kreatifitas dalam pekerjaan akibatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan juga.

#### d. Kekayaan

Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa kekayaan tidak akan bertumbuh apabila kekayaan itu disimpan atau ditimbun. Dengan mengeluarkannya atau membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat serta membantu orang yang kurang mampu. Dengan pajak yang rendah dan keamanan dari lingkungan merupakan faktor munculnya kekayaan di suatu negara.

#### e. Keadilan dan Pembangunan

Setelah manusia menjadi pusat pembangunan, terdapat dua faktor penting yang akan menjadi mata rantai yang saling berkaitan yaitu pembangunan dan keadilan. Pembangunan akan membuat fasilitas masyarakat terpenuhi. Keadilan merupakan sistem yang mengacu kepada perlakuan sama semua manusia tidak peduli dia seorang pejabat atau rakyat biasa.

Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu hanya kepada pertumbuhan ekonomi. Suatu pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya unsur keadilan, keadilan harus dilaksanakan dalam semua faktor kehidupan manusia.

### C. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Perbedaan dengan penelitian	Metode yang digunakan	Hasil penelitian
1	Nazamul Hoque (2022)	Menggunakan data kuantitatif berupa kuesioner dan studi kasus di Bangladesh	Metode kuantitatif	Zakat bukan hanya mampu mengurangi angka kemiskinan tetapi juga menjalankan pemerataan ekonomi di masyarakat.
2	Syamsuri et all (2017)	Penelitian ini membahas manajemen pengelolaan dana ZIS melalui sumber daya manusianya.	Metode kualitatif	Distribusi zakat yang baik serta pengawasan dari pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik serta membuat perekonomian berkelanjutan di masyarakat.

3	Munandar <i>et all</i> (2020)	Hanya terbatas pengaruh dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi	Metode kuantitatif	Dana ZIS yang tinggi memberikan pengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi.
4	Rifaldi & widiastuti (2021)	Membahas zakat sebelum masa pandemic covid-19 di tahun 2020	Metode kuantitatif	Zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebelum covid-19.
5	Hidayat & Muklishin (2020)	Berfokus kepada aplikasi sistem pembayaran dana ZIS di dompet dhuafa	Metode kuantitatif	Pertumbuhan zakat selalu meningkat setiap tahunnya baik melalui aplikasi (online) ataupun offline.
6	Sumadi (2017)	Meneliti di kabupaten sukaharjo, melalui lembaga dana ZIS di tingkat daerah	Metode kuantitatif	zakat mampu membuat pemerataan ekonomi jika dikelola dengan profesional dan transparan.
7	Nugraha (2021)	Berfokus terhadap pengaruh zakat terhadap bantuan	Metode kualitatif	Zakat berperan dalam bidang Kesehatan serta ekonomi dalam masa covid-19

		Kesehatan masa covid-19		
8	Purwanti (2020)	Penelitian tidak membahas mengenai dampak zakat terhadap kemiskinan	Metode kuantitatif	Zakat akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
9	Mursal <i>et all</i> (2021)	Berfokus kepada Lembaga LAZISMU dan dampaknya terhadap bantuan kesehatan	Metode kualitatif	Zakat mampu berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan serta Kesehatan masyarakat era covid 19
10	Umar & Abu bakar (2021)	Penelitian ini berfokus kepada manajemen pembuatan akun zakat yang berfokus kepada muzakki di Malaysia	Metode kualitatif	Pembuatan akun zakat di malaysia akan mampu memberikan efek kepada penduduk miskin dan manajemen zakat yang lebih efektif.
11	Sayah & Musari (2021)	Meneliti di Algeria dan menambahkan pembiayaan mikro sebagai variabel dependent	Metode kualitatif	Pemanfaatan zakat terhadap pembiayaan mikro akan berdampak positif terhadap perkembangan sosial ekonomi di Algeria.

12	Ibrahim & Lubis (2021)	Melihat pengaruh zakat terhadap pengangguran dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi	Metode kuantitatif	Zakat mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pasca pandemic covid-19.
13	Amanda (2021)	Data kualitatif dan menggunakan metode wawancara	Metode kualitatif	Dana ZIS pada masa pandemi sangat berperan dalam penyediaan APD, pemberian masker di masyarakat.
14	Nur kholis & Mugiyanti	Berfokus kepada pengaruh zakat terhadap kemiskinan di perkotaan	Metode kualitatif	Zakat mampu untuk menurunkan kemiskinan di perkotaan
15	Selian & Siregar (2016)	Menambahkan PDRB dan inflasi sebagai variabel independent	Metode kuantitatif	Dana ZIS tidak mampu mengurangi kemiskinan di Sumatera utara.
16	Debi novalia et all (2020)	Menjadikan variabel intervening yaitu kemiskinan	Metode Kuantitatif	Dana ZIS berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan
17	Rinol Sumantri (2017)	Menghitung kesejahteraan masyarakat	Metode Mixed (Kuantitatif dan kualitatif)	Program ZDC dari BAZNAS telah berperan cukup baik



		dengan melalui program ZDC		dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan
18	Wualndari & Pratama (2022)	Menambahkan angka rata-rata harapan hidup di variabel independent	Metode kuantitatif	Dana ZIS yang efektif akan menurunkan tingkat kemiskinan.
19	Qoyyim & Widuhung (2020)	Berfokus kepada penghimpunan dana ZIS di Indonesia	Metode kuantitatif	Dana ZIS yang disalurkan berpengaruh terhadap peningkatan roda perekonomian masyarakat.
20	Suprayitno (2018)	Berfokus kepada tingkat investasi dan zakat di Malaysia	Metode kuantitatif	Zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

#### **D. Pengembangan Hipotesis**

##### **A. Pengaruh Jumlah Penyaluran Dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi**

Dana ZIS memiliki peran sentral dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran zakat yang produktif. Beberapa hasil penelitian yang mendukung seperti Sumadi (2017) dan Sayah & Musari (2021). Munandar (2020) dalam

penelitiannya mendapatkan kesimpulan bahwa dana ZIS mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAZNAS (2021) banyak memberikan bantuan ke sektor perekonomian seperti bantuan umkm sebesar Rp. 21 milyar, walaupun bantuan ini tidak sebesar bantuan pemerintah seperti BLT ataupun Bantuan sosial lainnya namun tidak dipungkiri dana zakat yang disalurkan mampu membantu perekonomian saat itu. Hoque (2022) juga berpendapat bahwa selain menurunkan tingkat kemiskinan, zakat mampu memberikan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan rujukan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung. Maka hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah penyaluran dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2012-2021.

## **B. Pengaruh Jumlah penyaluran dana ZIS terhadap jumlah penduduk miskin**

Penyaluran zakat yang tepat sasaran akan berdampak terhadap perekonomian. Dana ZIS akan mampu mendistribusikan harta antara penduduk yang memiliki kekayaan dan penduduk yang miskin. Apabila penduduk miskin

telah terpenuhi kebutuhan dasarnya maka akan mampu untuk mencari pekerjaan yang lebih layak<sup>12</sup>.

Menurut Kalsum (2018) masalah kemiskinan yang terjadi tidak hanya disebabkan sedikitnya produksi barang dan jasa di suatu negara. Namun juga disebabkan oleh tidak meratanya kekayaan dan pendapatan yang terjadi di masyarakat, sebab jika distribusi kekayaan tidak tepat maka akan menyebabkan ketimpangan ekonomi sehingga hal ini bisa meningkatkan tingkat kriminalitas di suatu daerah.

Dana ZIS mampu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Selain didukung oleh teori-teori, dan dari hasil penelitian seperti Purwanti (2020), Nugraha (2021), dan Munandar (2020).

Maka dari teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis nya ;

H2 : Jumlah penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2012-2021.

### **C. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin**

Adam smith dalam bukunya “the wealth nations”, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh secara optimal dalam jangka Panjang akan mampu meningkatkan produktifitas

---

<sup>12</sup> Dewi Purwanti, ‘Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.1 (2020), 101 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>>.

dan kesejahteraan di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi secara optimal dalam jangka Panjang disebabkan oleh dua factor, yaitu peningkatan output GDP total dan Pertumbuhan penduduk. Peningkatan GDP total ditandai dengan pemanfaatan SDA secara efisien dan efektif, peningkatan SDM secara berkala dan peningkatan capital (modal). Adapun pertumbuhan penduduk yaitu berkaitan dari sisi upah dan perluasan pasar.

Nguyen (2021) bahwa dalam investasi akan membuat pertumbuhan ekonomi dan membantu pembukaan lapangan pekerjaan akibatnya akan mengurangi kemiskinan di vietnam<sup>13</sup>.

Khalid (2022) menyatakan bahwa PDB rill yang meningkat oleh investasi akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dan akibatnya mengurangi pengangguran terutama pengangguran usia muda di Afrika selatan<sup>14</sup>. Secara hubungan teori ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan didasari teori dan rujukan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesisnya ;

H3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2012-2021.

---

<sup>13</sup> Huong Lan Thi Hoang Chi Dieu Thi Nguyen, Bao Thai Luong, 'The Impact Of Logistics And Infrastructure On Economic Growth: Empirical Evidence From Vietnam', *International Journal Of Trade And Global Markets*, 1.1 (2021), 1 <<https://doi.org/10.13106/Jafeb.2021.Vol8.No8.0345>>.

<sup>14</sup> Waqar Khalid, 'The Relationship Between Unemployment and Economic Growth in South Africa: VAR Analysis', *Forman Journal of Economic Studies*, 17.01 (2021) <<https://doi.org/10.32368/FJES.20211701>>.

#### **D. Pengaruh Jumlah Penyaluran Dana ZIS terhadap jumlah penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.**

Dana ZIS merupakan sumber dana yang potensial yang sudah mulai dilupakan baik oleh orang muslim sendiri dan juga orang di dunia sekarang. Zakat adalah sumber dana potensial dalam membuat pemerataan pendapatan di masyarakat<sup>15</sup>.

Sumadi (2017) zakat akan mampu menurunkan penduduk miskin dan menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan 2 syarat :Pertama, Faktor Ekstern, yaitu pengawasan dari pihak-pihak luar yang mengawasi penyaluran dana ZIS agar tepat sasaran. Kedua, faktor intern, yaitu kesadaran hati Nurani dari seorang muslim atas perannya dalam berbagi harta yang diberikan Allah Swt kepadanya.

Romdhoni (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan mustahiq sangat dipengaruhi oleh penyaluran zakat produktif di Lembaga amil zakat Boyolali yang digunakan untuk modal usaha masyarakat disana.

Bahri (2016) dan Romdhoni (2017) juga menyatakan bahwa penyaluran zakat akan menurunkan kemiskinan sehingga perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan BAZNAS dalam menerapkan hal tersebut melalui kebijakan dari pemerintah dan juga strategi dari BAZNAS. Berdasarkan teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut :

---


<sup>15</sup> F Mubarak and M Abdullah, 'Zakat Dan Peranannya Dalam Menanggulangi PSK', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.01 (2022), 241–50 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4028>>.

H4 : Jumlah penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2012-2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

#### D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran ini penulis menjelaskan hubungan antar variabel yaitu jumlah penyaluran dana ZIS terhadap jumlah penduduk miskin dan menambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Dikembangkan oleh penulis, 2022

Keterangan :

Berdasarkan Kerangka pemikiran diatas. Dapat dijelaskan sebagai berikut : Teori distribusi dana zakat yang terdapat dua cara yaitu disalurkan secara konsumtif dan disalurkan secara produktif. Penyaluran dana zakat yang disalurkan secara konsumtif akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam jangka waktu pendek

sedangkan dalam jangka waktu yang panjang dengan menggunakan penyaluran secara produktif. Dana ZIS merupakan kumpulan dana yang digunakan untuk kepentingan umat salah satunya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, dana ZIS yang meningkat akan mengurangi kemiskinan

Adapun dana ZIS akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Serta secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening akan mampu memediasi pengaruh dana ZIS terhadap jumlah penduduk miskin.

Dengan menggunakan variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi maka mampu melihat pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan dipengaruhi oleh satu variabel yaitu jumlah penyakuran dana ZIS.

### **E. Hipotesis**

Hipotesis diartikan suatu pernyataan yang akan diuji kebenarannya melalui metode-metode tertentu, hipotesis juga merupakan kesimpulan namun bersifat sementara. Hipotesis yang dimaksud baru berdasarkan teori-teori yang ada tetapi belum berdasarkan fakta. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini :

1. H1 : Jumlah penyaluran dana ZIS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012-2021.

H0 : Jumlah penyaluran dana ZIS tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012-2021.

2. H1 : Jumlah penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2021.

H0 : Jumlah penyaluran dana ZIS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2021.

3. H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2021.

H0 : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2021.

4. H1 : Jumlah penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

H0 : Jumlah penyaluran dana ZIS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.